

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin) - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Kapasitas diatas 5 GT sampai 30 GT  
& Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan yang diajukan ke Gubernur Prov. Kalsel melalui Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berdomisili di Kalimantan Selatan
3.	Fotocopy Pas Kecil
4.	Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal / Serifikat Kesempurnaan
5.	Pas Photo Pemilik Kapal Ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
6.	Fotocopy NPWP
7.	Tanda Tangan Pemilik Kapal
8.	Rekomendasi Teknis dari Dinas Perikanan Setempat
9.	Nomor Induk Berusaha (NIB)